BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan setelah pengumpulan data pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Tata cara pelaksanaan perjanjian lisan yang diakukan oleh masyarakat Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan cara yaitu:
   1) *Weli langsung aka ombo* (jual beli langsung di empang) Artinya tengkulak mengambil langsung dari kolam, mengambil semua ikan yang diseret oleh makelar, dan menyesuaikan harga sesuai ukuran ikan.
   2) *Weli langsung aka uma* (jual beli dilakukan di rumah) Dengan kata lain, pedagang membawanya kembali apa adanya, namun harganya sedikit berbeda dengan saat pedagang membawanya kembali dari kolam.
   3) *Weli per tembe* (jual beli per ekor) Artinya, pembelian ikan disepakati oleh kedua belah pihak.
   4) *Weli per kilo* (jual beli timbangan) Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak ikan yang ditangkap dan seberapa besar mereka.
   5) *Cola ulu sarunden* (pembayaran setengah) Dengan kata lain, ini adalah pembayaran berjenjang.

2. Karena ada keterlambatan dan besarnya biaya tambahan tergantung kesepakatan antara pemilik tambak dan broker, maka kesepakatan dicapai dengan kesepakatan bersama dengan menambahkan biaya tambahan ke tengkulak.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Diharapkan para pihak pemilik tambak dan perantara bandeng, suppaya harus lebih memperhatikan saat membuat kontrak. Ke depan, pihak akan dirugikan.
2. Diharapkan pihak perantara tidak menunda pembayaran atau dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu adanya keterlambatan pembayaran kepada pemilik tambak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A. Qirom Syamsudin, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembanganya*, Liberty, Yogyakarta.

Bahder Johan Nasution. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Budi Arianto & Vaanessha, 2021, *Aspek Hukum Jasa Kontruksi (Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi, UU No.11 Tahun 2017, dan PP No.14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP 22 Tahun 2020)*, Andi, Yogyakarta.

Budiman N.P.D. 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Prespektif Sekretarias*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Herlin Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.

Holija, 2017, *Analisis Hukum Uang Panjar*, Rafar Press, Palembang.

I Ketut Okta Surya, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafik, Jakarta.

Kansil, 2000, *Model Hukum Perdata (Termaksud Asas-asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kartini Mujadi. 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Grafindo Persada, Jakarta.

Ketut Okta Setiawan. 2016, *Hukum Perikataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mariam Daus Badrulzaman, 2021, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Bakti, Jakarta.

Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Kontrak 'Memahami Kontrak Dalam Perpektif, Teori, dan Praktik Hukum' (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.

Munir Fuady. 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Adidya, Bandung.

Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Adirya Bakti, Bandung.

Ridwan Khairandy, 2013 "*Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perpektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.

Rudy Haposan Siahan, 2017, *Hukum Perikatan Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.

Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

------, 2011, Perancangan *Kontrak dan Memmorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafik, Jakarta.

Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Mandar Maju, Bandung.

Soejono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti. 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* PT. Arga Printing, Jakarta.

----------. 2014, *Hukum Perjanjian,* Citra Atitya bakti, Bandung.

Suharmoko, 2005, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta.

Wiryono Prodjodiko, 2004, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju Bandung.

Yahya Harahap, 2003, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung.

Yaman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta.

2. Jurnal

Hartana, *Hukum Kontrak,* Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2 *No*. 2, 2016.

I Wayan Agus Vijayantera, *Kajian Hukum Perdata Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dan Kegiatan Usaha,* Vol. 6 No. 1, 2020.

Mila Nila, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli,* Jurnal cahaya keadilan, Vol 5 No. 2 2017.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press

Novi Ratna Sari, *Komperasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jurnal Repertorium, Vol 4 No. 2, 2017.

Tony Prayoga, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam* Peraturan *Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.01/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang*, Jurnal Legislasi Vol. 13, No. 02, 2016.

Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istinsa*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol 13, No.2 2013.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

4. Website

https://konsultanhukum.web.id/pembelaan-diri-bila-dituduh-atau-dinyatakan-wanprestasi/ diakses pada tanggal 13 juli 2022.

LAMPIRAN